



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **191.153/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**  
2023

15 November

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 153/PUU-XXI/2023

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 11:15 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**153/PUU-XXI/2023**

diajukan oleh:

**Rega Felix** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.” bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan.”. Sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 (dua) guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan.”;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “dihapus” bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun”. Sehingga Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi “telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 (lima belas) tahun; atau”.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 191.153/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 11:44 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 153/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

